



PUTUSAN

Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. EDI YANTO, M.Si bin JENASIN;**
Tempat Lahir : Krui, Kabupaten Lampung Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/1 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Korpri Blok B-3 Nomor: 18
LK II, Kelurahan/Kecamatan Sukarame,
Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2017
sampai 2019);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDI YANTO, M.Si. bin JENASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, "Yang melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. EDI YANTO, M.Si. bin JENASIN dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. EDI YANTO, M.Si. bin JENASIN untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - Telah disita dari IMAM MASHURI berdasarkan Penetapan No. 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 012/C.R Bl.257816 Surat Ukur Nomor: 00352/Campang Raya/2010 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-07-104-01-9 dengan luas tanah 427 (empat ratus dua puluh tujuh) meter persegi, keadaan tanah non pertanian tidak ada bangunan atas nama Sertifikat Hak Milik IMAM MASHURI, S.E. dengan alamat di Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



- 2) 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2014/C.R BI.257818 Surat Ukur Nomor: 00354/Campang Raya/2010 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-07-104-01-9 dengan luas tanah 425 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi, keadaan tanah non pertanian tidak ada bangunan atas nama Sertifikat Hak Milik IMAM MASHURI, S.E., dengan alamat di Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- 3) 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2013/C.R BI.257817 Surat Ukur Nomor: 00353/Campang Raya/2010 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-07-104-05-3 dengan luas tanah 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) meter persegi, keadaan tanah non pertanian tidak ada bangunan atas nama Sertifikat Hak Milik IMAM MASHURI, S.E., dengan alamat di Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Telah disita dari IMAM MASHURI berdasarkan Penetapan No. 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sebagai berikut:
 - 4) 1 (satu) fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 3G5973/131/Rj.J Surat Ukur Nomor: 00011/Rajabasa Jaya/2006 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-05.105-08-7 dengan luas tanah 594 (lima ratus sembilan puluh empat) meter persegi, keadaan tanah non pertanian atas nama Sertifikat Hak Milik A. RAHMAN, S.E., pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, tanah tersebut beralamat di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Imam Mashuri bin Nur Muhyi;
- Telah disita dari IMAM MASHURI berdasarkan Penetapan No. 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sebagai berikut sebagai berikut:
 - 5) Rumah/Bangunan yang terdiri atas Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2012/C.R BI.257816 Surat Ukur Nomor: 00352/Campang Raya/2010 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-07-104-01-9 dengan luas tanah 427 (empat ratus dua puluh tujuh)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



meter persegi atas nama Sertifikat Hak Milik IMAM MASHURI, S.E., dengan alamat di Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

- 6) Rumah/Bangunan yang terdiri atas Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2014/C.R BI.257818 Surat Ukur Nomor: 00354/Campang Raya/2010 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-07-104-01-9 dengan luas tanah 425 (empat ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Sertifikat Hak Milik IMAM MASHURI, S.E., dengan alamat di Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - 7) Rumah/Bangunan yang terdiri atas Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 2013/C.R BI.257817 Surat Ukur Nomor: 00353/Campang Raya/2010 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-07-104-05-3 dengan luas tanah 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama Sertifikat Hak Milik IMAM MASHURI, S.E., dengan alamat di Kelurahan Campang Raya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Telah disita dari IMAM MASHURI berdasarkan Penetapan No. 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sebagai berikut:
 - 8) Rumah/Bangunan yang terdiri atas Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 3G5973/131/ Rj.J Surat Ukur Nomor: 00011/Rajabasa Jaya/2006 Peta Pendaftaran Nomor: 48.2-05.105-08-7 dengan luas tanah 594 (lima ratus sembilan puluh empat) meter persegi, keadaan tanah non pertanian atas nama Sertifikat Hak Milik A. RAHMAN, S.E., pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, tanah tersebut beralamat di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dengan memperhitungkan hak pihak ketiga (PTBank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk);
 - Telah disita barang/dokumen dari MANICI berdasarkan Penetapan No. 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli permohonan pembayaran Nomor: DEMPO-LPG/2.2/01PropPL/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama PT DEMPO AGRO PRATAMA INTI;
- 10) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DEMPO-LPG/2.1/10PropXL/X/2017 tanggal 12-09-2017;
- 11) 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran Nomor: 602.1/0705/PPK.TP/2017 tanggal 3 Oktober 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran tanggal 9 Oktober 2017 Nomor: 01219;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 09 Oktober 2017 Nomor: 01219;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 11 Oktober 2020;
- 15) 1 (satu) lembar asli permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Nomor: DEMPO-LPG/29/06PropPL/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 atas nama PT DEMPO AGRO PRATAMA INTI;
- 16) 1 (satu) lembar asli Laporan Sumber Benih Nomor: 29.8/DAPI/Pen-Prov/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor: 602.1/0634/PPK TP/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: DEMPO-LPG/19.1/01PropPL/IX/2017 tanggal 19 September 2017;
- 19) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran Nomor: DEMPO-LPG/12.2/01PropPL/IX/2017 tanggal 19 September 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/0659/ PPK. TP/2017 tanggal 22 September 2012;
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 3 Oktober 2017 Nomor: 01190;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tanggal 3 Oktober 2017 Nomor: 01190;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 5 Oktober 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang Nomor: 03.5/DAPI/GP-Prop/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Sumber Benih Nomor: 08.5/DAPI /Pen- Prov/V2017 tanggal 08 Mei 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dokumen Sumber Benih Jagung Hibrida Varietas BRI 20 Tahun Anggaran 2017;
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor: 602.1/0323/PPK.TP/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 01.6/DAPI/GP-Prop/VI/2017 tanggal 22 Mei 2017;
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 02.6/DAPI/GP-Prop/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017;
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Berita Acara Pembayaran Nomor: 602.1/0429/PPK.TP/2017 tanggal 8 Juni 2017;
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 13 Juni 2017 Nomor: 01095;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal 13 Juni 2017 Nomor: 01095;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker tanggal 1 Januari 2017 sampai 1 Juli 2017;
- 34) 1 (bundel) Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Balitbangtan (Tahap III) kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tahap III Tahun Anggaran 2017;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Penunjukan Langsung Pekerjaan Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional/Pengganti Benih Balitbangtan (Tahap III) Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Juli 2017;

36) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor: 8212.1/0577/PPK.TP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan PT Dempo Agro Pratama inti;

37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SK Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung atas nama Ir. Ediyanto, M.Si., Nomor: 821.21/16/II.10/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/35/II.10/2017 tanggal 11 Januari 2017;

38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SK Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung atas nama HERLIN RETNOWATI Nomor: 821.21/70/IV.04/2017 tanggal 9 Februari 2017;

39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SK Kepala Seksi Serealia Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung atas nama Ir. BAGIO WARSITO Nomor: 821.23/71/IV.04/2017 tanggal 9 Februari 2017;

40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SK Kepala Seksi Pengolahan OPT dan DPI atas nama SYAHRUDDIN, S.P Nomor: 821.23/503/ IV.04/2017 tanggal 20 Juli 2017;

41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SK Kepala Sub Bagian Perencana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung atas nama AMALIA RISKIYANTI, S.Si., M.M., Nomor: 821.21/70/IV.04/2017 tanggal 9 Februari 2017;

42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SK Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung atas nama Drs. Sumardi Syarif Nomor: 821.231/71/IV.04/2017 tanggal 9 Februari 2017;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) eksemplar lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/117/B.05/HK/2017 tanggal 13 Maret 2017 (SK KPA);
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/117/B.05/HK/2017 tanggal 13 Maret 2017 (Sk PPK);
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/117/B.05/HK/2017 tanggal 13 Maret 2017 (SK Bendahara);
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/117/B.05/HK/2017 tanggal 13 Maret 2017 (SK PPSPM);
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/124/V.04/HK/2017 tanggal 13 Maret 2017;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/124/V.04/HK/2017 tanggal 13 Maret 2017;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor: 821.1/417/KDS/V.21.1/2017 tanggal 14 Maret 2017 (SK PPHP);
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor: 821.1/463/V.21.3/KDS/2017 tanggal 22 Maret 2017 (SK Tim Pembina);
- 51) 1 (satu) eksemplar surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA SP DIPA-018.03.4.129112/2017;
- 52) 1 (satu) eksemplar POK 2017 Petunjuk Operasional Kegiatan 129112 Pagu Senilai Rp217.885.038,00 (dua ratus juta tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 53) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-018.03.4.129112/2017 Revisi Ke-1 tanggal 21 Maret 2017;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) 1 (satu) eksemplar POK 2017 Petunjuk Operasional Kegiatan 129112 Revisi 1 KPA Jilid I Pagu Senilai Rp209.550.738,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-018.03.4.129112/2017 Revisi Ke-2 tanggal 5 Mei 2017;
- 56) 1 (satu) eksemplar POK 2017 Petunjuk Operasional Kegiatan 129112 Revisi 2 KPA Jilid II Pagu Senilai Rp241.154.928,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 57) 1 (satu) eksemplar surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-018.03.4.129112/2017 Revisi Ke-05 tanggal 25 Oktober 2017;
- 58) 1 (satu) eksemplar POK 2017 Petunjuk Operasional Kegiatan 129112 Revisi 5 KPA Jilid I Pagu Senilai Rp284.236.348,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 59) 1 (satu) eksemplar daftar Undangan Rapat koordinasi dengan produsen/distributor benih tanggal 20 Maret 2017;
- 60) 1 (satu) lembar asli Kesanggupan Penyediaan Benih Nomor: 22.3/DAPI/Pen-Prov/III/2017 tanggal 22 Maret 2017;
- 61) 1 (satu) eksemplar harga referensi tertinggi benih jagung hibrida umum untuk bantuan pemerintah tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017;
- 62) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan fasilitas bantuan budidaya jagung hibrida balibangtan (tahap I) dan jagung hibrida umum (tahap II) kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal Tahun 2017;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pelaksanaan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balitbangtan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 (tahap I) untuk Kepala ULP tanggal 23 Maret 2017;

- 64) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor: 821.1/0278/PPK.TP/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Harga Borongan Senilai Rp3.505.376.250,00 (tiga miliar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) antara Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan PT Dempo Agro Pratama Inti;
- 65) 1 (satu) *odner* asli Surat Jalan Pengiriman Benih Jagung Hibrida oleh PT Dempo Agro Pratama Inti ke Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang di Lokasi;
- 66) 1 (satu) *odner* fotokopi dan asli Surat Jalan Pengiriman Benih Jagung Hibrida oleh PT Dempo Agro Pratama inti ke Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang di Lokasi;
- 67) 1 (satu) *odner* fotokopi dan asli Surat Jalan Pengiriman Benih Jagung Hibrida oleh PT Dempo Agro Pratama inti ke Kecamatan Bandar Sribawono, Batanghari dan Batanghari Nuban, Pekalongan, Jabung Kabupaten Lampung Timur tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan barang di Lokasi;
- 68) 1 (satu) *odner* fotokopi dan asli Surat Jalan Pengiriman Benih Jagung Hibrida oleh PT Dempo Agro Pratama Inti ke Kecamatan Tanjung Bintang, Ketapang, Panangahan, Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang di Lokasi;
- 69) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan /Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Agri Kemia Natura Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap I) Pionir 21 dan P35 821.1/0095/PPK.TP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 senilai

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp42.229.500.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah);

70) 1 (satu) bundel Berita Acara panitia pemeriksaan /penerimaan hasil pengadaan barang jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Agri Makmur Pertiwi, Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap I) Pertiwi 3 Nomor Kontrak: 821.1/0272/PPK.TP/IV/2017 tanggal 12 April 2017 Senilai Rp2.372.700.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus rupiah);

71) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama CV. Karya Sentosa Makmur, Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap I) ADV78 Nomor Kontrak: 821.1/0095/PPK.TP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp2.202.454.125,00 (dua miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh empat seratus dua lima rupiah);

72) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Bintang Tani Dirgantara, Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap I) Bioseed/DK771 Nomor Kontrak: 821.1/0095/PPK.TP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 Rp4.241.604.250,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

73) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan /Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Dempo Agro Pratama Inti, Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap I) BIMA 20 URI Nomor Kontrak: 821.1/0095/PPK.TP/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp3.505.376.250,00 (tiga miliar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh enam dua ratus lima puluh rupiah);

74) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan /Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Tanaman Pangan atas nama PT Agri Kimia Natura, Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap II) P35 Nomor Kontrak: 821.1/0278/PPK.TP/IV/2017 tanggal 19 April 2017 senilai Rp12.386.145.000,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima rupiah);

75) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan /Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Dempo Agro Pratama Inti Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap II) Asia 92 Nomor Kontrak: 821.1/0555/PPK.TP/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp3.505.376.250,00 (tiga miliar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibayar 2 (dua) termin;

76) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Harmoni Global Lestari, Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap II) NK 212 Nomor Kontrak: 821.1/0474/PPK.TP/VI/2017 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp14.371.249.200,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayar 2 (dua) termin;

77) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Dempo Agro Pratama Inti, Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap III) LG 222 Nomor Kontrak: 821.1/0579/PPK.TP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp613.350.000,00 (enam ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

78) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan/Penerimaan hasil pengadaan barang jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Dempo Agro Pratama Inti Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap III) Bima URI 20 Nomor Kontrak: 821.1/0555/PPK.TP/VIII/2017 tanggal 6

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 senilai Rp10.503.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tiga juta rupiah) dibayar 2 (dua) termin;

79) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Harmoni Global Lestari Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap IV) NK 212 Nomor Kontrak: 821.1/0522/PPK.TP/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp11.664.975.000 (sebelas miliar enam ratus enam puluh empat sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar 3 (tiga) termin;

80) 1 (satu) bundel Berita Acara Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pengadaan Barang Jasa (APBN) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas nama PT Agri Kimia Natura Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida (Tahap V) P 35 Nomor Kontrak: 821.1/0539/PPK.TP/III/2017 tanggal 8 Agustus 2017 senilai Rp8.805.957.600,00 (delapan miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah);

Barang bukti nomor urut 1 sampai 80 dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama IMAM MASHURI BIN NUR MUHYI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 10 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDI YANTO, M.Si. bin JENASIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. EDI YANTO, M.Si. bin JENASIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 80, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pid.Sus-TPK/PK/2022/PN.Tjk *juncto* Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 April 2022 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 20 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Februari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap harus dibatalkan karena memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Terpidana melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, padahal Terpidana tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terdapat fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu hasil Tanaman Pangan, Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Jagung TA 2017, secara bersama-sama dengan Ir. HERLIN RETNOWATI, M.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan IMAM MASHURI sebagai Direktur PT Dempo Agro Pratama inti selaku Penyedia barang/Rekanan, telah mengarahkan PT Dempo Agro Pratama Inti yang tidak memenuhi kualifikasi dalam pengadaan;
 - b. Bahwa karena telah ditetapkan jenis dan varietasnya, sehingga pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung melalui metode pra kualifikasi, kemudian Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung meminta nama perusahaan/distributor benih jagung yang ada di Provinsi Lampung kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Lampung tentang, kemudian BPSB Provinsi Lampung menyerahkan daftar nama perusahaan produsen dan distributor jagung dalam bentuk *Long List* (daftar panjang) perusahaan yang ada di BPSB Provinsi Lampung yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSB, pada bulan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Januari 2017 yang berjumlah 16 (enam belas) perusahaan. Namun karena PT Dempo Agro Pratama Inti, tidak masuk dalam daftar perusahaan tersebut, sedangkan PT Dempo Agro Pratama Inti akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, maka Terdakwa mengubah *Long List* (daftar panjang) perusahaan dengan memasukkan 4 (empat) nama perusahaan yaitu: CV. Karya Sentosa Makmur, PT Harmoni Global Lestari, CV. Bintang Tani Dirgantara dan PT Dempo Agro Pratama Inti ke dalam daftar perusahaan tersebut, sehingga jumlah perusahaan yang masuk ke dalam daftar menjadi 20 (dua puluh). Kemudian daftar perusahaan tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017;

- c. Bahwa daftar nama perusahaan/distributor yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa yang di dalamnya sudah ada nama PT Dempo Agro Pratama Inti tersebut diserahkan kepada Ir. HERLIN RETNOWATI, M.P., kemudian oleh Ir. HERLIN RETNOWATI, M.P. diserahkan kepada HERMALIA, sebagai salah satu syarat pengadaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung;
- d. Bahwa setelah PT Dempo Agro Pratama Inti ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balitbangtan Varietas Bima 20 Uri, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Ir. HERLIN RETNOWATI, M.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan IMAM MASHURI, S.E. selaku Direktur Utama PT Dempo Agro Pratama Inti, dalam paket pekerjaan Pengadaan barang Fasilitas Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Balitbangtan senilai Rp3.505.376.250,00 (tiga miliar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Rp10.503.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus tiga juta rupiah);
- e. Bahwa PT Dempo Agro Pratama Inti telah menerima pembayaran 100 (seratus) persen, sesuai yang tertuang dalam kontrak, namun tidak dapat sepenuhnya merealisasikan kontrak, sehingga

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp7.570.291.052,58 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh dua koma lima delapan rupiah);

- Bahwa dengan tindakan Terpidana yang merupakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu hasil Tanaman Pangan, Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Jagung TA 2017, yang telah mengarahkan ditunjuknya PT Dempo Agro Pratama Inti, yang tidak memenuhi kualifikasi dalam pengadaan, dengan cara mengubah *Long List* (daftar panjang) perusahaan dengan memasukkan PT Dempo Agro Pratama Inti ke dalam daftar, agar dapat ditunjuk dalam sebagai pelaksana proyek, merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa unsur setiap orang di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan kepada setiap orang yaitu siapa saja baik orang perorangan juga kepada pegawai/pejabat negara, dalam hal ini termasuk Terpidana sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu hasil Tanaman Pangan, Kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Jagung TA 2017;
- Bahwa perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut telah sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Derajat kesalahan Terpidana dihubungkan dengan kedudukan Terpidana;
- b. Nilai kerugian negara;
- c. Aspek keadilan dan kemanfaatan; dan
- d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. EDI YANTO, M.Si. bin JENASIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1113 PK/Pid.Sus/2022